

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu kasus yang sedang banyak diperbincangkan karena saat ini mulai banyak segala usaha yang berlabel Syariah, mulai dari Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan masih banyak lagi. ketika mulai banyak bermunculan kegiatan badan usaha yang menggunakan label syariah, maka penyelesaiannya pun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham syariat Islam.

Adapun setiap anggota masyarakat dalam masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga karena perjanjian. Jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran. Berbeda jika mereka terikat akibat berinteraksi karena kontrak, para pihak sadar dan sengaja menghendaki untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak awal dikehendaki dan diperhitungkan.

Pelebagaan dan pemberdayaan mediasi di Pengadilan (*court connected mediation*) ini berlandaskan filosofis dan yuridis. Landasan filosofis pelembagaan dan pemberdayaan mediasi itu bersumber dari dasar negara kita yaitu pancasila, terutama pada sila keempat yang bunyinya “kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila keempat pada Pancasila ini mengandung sebuah makna bahwa upaya penyelesaian suatu konflik/perkara harus di selesaikan melalui musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan di antara para pihak yang bersengketa guna memperoleh kesepakatan bersama.<sup>1</sup>

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi menjadi salah satu metode efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan antara para pihak secara baik dikarenakan telah menyepakati beberapa poin perdamaian yang telah dirundingkan oleh para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk akta perdamaian. Dalam Pasal 1 ayat (10) dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian”.<sup>2</sup>

Tujuan di lakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm. 26.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 10 dalam peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan

pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan impersial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada yang di menangkan atau di kalahkan.<sup>3</sup>

Pada 22 Desember 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ditetapkan Ketua MA Hatta Ali. Regulasi tersebut berlaku sejak ditetapkan. MA mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 setelah mempertimbangkan signifikannya perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah. Faktanya tidak sedikit terjadi sengketa di antara pelaku ekonomi syariah. MA menyadari bahwa masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun sayangnya, ketentuan hukum acara yang ada saat ini, baik dalam HIR maupun RBg, tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama.<sup>4</sup>

Sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 PERMA No. 14 Tahun 2016, bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta; Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 2.

<sup>4</sup> *Membedah Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. (n.d.). Retrieved April 5, 2022, from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/membedah-perma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah>

orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dimana perkara ekonomi syariah di dalam Pasal 1 angka 4 didefinisikan selanjutnya sebagai perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berpekar di Pengadilan lebih di tekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg yang menyatakan bahwa putusan batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Sementara pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut. Namun demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, akhirnya Mahkamah Agung Republik

Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016.<sup>5</sup>

Dengan keluarnya Perma tersebut dan luasnya ruang lingkup perkara ekonomi syariah, membuat hakim memegang peran penting dalam penegakan hukum demi mewujudkan keadilan, sebagaimana didasarkan pada tipologi penemuan hukum menurut ajaran G.J. Wiarda sebagaimana dipersonifikasikan pada tiga wujud (Trimatra penemuan hukum), antara lain: hakim sebagai corong undang-undang; hakim sebagai penterjemah undang-undang atau hukum; dan hakim yang menimbang dan memutuskan demi dan menurut keadilan.<sup>6</sup>

Secara umum, hukum acara ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum acara perdata atau hukum acara perdata formal. Oleh sebab itu, selain diatur secara khusus dan spesifik oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga merujuk kepada hukum acara perdata lainnya yang telah di atur menurut perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, hukum acara peradilan agama karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut pengadilan agama.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* (n.d.). Retrieved April 5, 2022, from <http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan>

<sup>6</sup> HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum, *Yustisia*, Edisi 86, (Mei-Agustus, 2013), hlm. 45

<sup>7</sup> Suadi Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Balebat Dedikasi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, yang tertuang dalam pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”. Dalam perma No. 14 Tahun 2016 Pasal 1 No. 7, hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peradilan Agama merupakan salah satu pilar dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Untuk itu, keberadaannya harus diperkuat lagi, diantaranya dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara

---

Prima, 2017).hlm. 1-4

<sup>8</sup> Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, 2018, hlm. 4.

ekonomi syariah.

Kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan khususnya wilayah Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura. Bahwasanya, pada Pengadilan Agama Banjarmasin kelas I A terdapat beberapa perkara mengenai sengketa ekonomi syariah, dan di Pengadilan Agama Banjarbaru kelas II hanya terdapat 1 gugatan sederhana, sedangkan di Pengadilan Agama Martapura kelas I B belum ditemukan adanya perkara mengenai sengketa ekonomi syariah, namun telah melaksanakan bagian isi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama di kalimantan selatan dan apa saja kendala dalam mengimplementasikan perma tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengambil judul **“Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan”**, dengan tujuan mengetahui implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama khususnya di Kalimantan Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan ?
2. Apa saja kendala dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah bagi penulis juga sebagai keilmuan bagi masyarakat,

khususnya masyarakat yang berkecimpung dalam dunia muamalah;

2. Memperkaya keilmuan keustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya untuk Fakultas Syariah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian berikutnya tentu dari sudut pandang yang berbeda.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul atau mendefinisikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Implementasi memiliki arti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan suatu rencana yang telah dibuat dengan ketetapan tertentu atau juga dapat diartikan sebagai prosedur suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas atau kegiatan saja. akan tetapi suatu kegiatan yang telah terorganisir berdasarkan pedoman tertentu, sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan keputusan kebijakan.<sup>9</sup>
2. Mediasi. Dalam PERMA No. 02/2003, pengertian mediasi disebutkan pada pasal I butir 6, yaitu: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses

---

<sup>9</sup> Nur Faizah, "Implementasi Etos Sekolah di SMA Negeri Babat 1 Lamongan." (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), hlm. 19. <https://books.google.co.id/books?id=-mpMEAAAQBAJ>.

perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator." Di sini disebutkan kata mediator, yang harus mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa" yang diterima para pihak.<sup>10</sup>

3. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab *حكم* yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara. Dalam bahasa Belanda disebut *rechter*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai judge.
4. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
5. Sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi.
6. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Seperti, Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA, Pengadilan Agama Martapura kelas IB, dan Pengadilan Agama Banjarbaru

---

<sup>10</sup> Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, ( PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006). Hlm. 119

Kelas II. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.<sup>11</sup>

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

*Pertama:* Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Ramdani Wahyu Sururie, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “*Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*” Penulis ini memfokuskan untuk mendeskripsikan latar belakang lahirnya kebijakan mengenai mediasi di Peradilan Agama dan untuk memahami serta mengidentifikasi prosedur, hambatan dan upaya Pengadilan Agama dalam meningkatkan penyelesaian perkara melalui

---

<sup>11</sup> Pasal 24 ayat (2) Tahun 1945 tentang peradilan agama

mediasi. Persamaannya dengan yang Peneliti angkat ialah sama-sama mengenai implementasi mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.<sup>12</sup>

*Kedua:* Skripsi Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, dengan Judul Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama. Persamaannya adalah sama-sama mengenai implementasi mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah Aspek yang diteliti Mediasi sebagai penyelesaian sengketa dan suksesnya proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, sedangkan yang peneliti tulis ialah mengenai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.<sup>13</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang

---

<sup>12</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “ *Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama* ” Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan Vol. 12, No. 2, 2012

<sup>13</sup> Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari, “ *Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah melalui Mediasi di Pengadilan Agama* (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)”, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji

skripsi.

Bab V, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.